



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 433/Menkes/SK/IV/2007**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU PIRNGADI MEDAN
MILIK PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa kerjasama, fasilitas, kemampuan peran dan pemanfaatan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pimgadi Medan terus meningkat sejalan dengan keperluan sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu dilakukan penetapan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pimgadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b / Menkes/ Per/II/ 1988 tentang Runah Sakit ;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes/Per/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PIRNGADI MEDAN MILIK PEMERINTAH KOTA MEDAN SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.
- Kedua :** Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Penatalaksanaan penyelenggaraan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.
- Keempat :** Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat memantau pelaksanaan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Keenam :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 10 April 2007



MENTERI KESEHATAN R.I.

dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.Jp (K)

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
3. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik di Jakarta
5. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Set.Jen. Depkes RI di Jakarta
7. Kepala Badan Litbang Kesehatan Depkes RI di Jakarta
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan
9. Kepala Pusat Diklat Pegawai Depkes RI di Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
11. Walikota Medan di Medan
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan di Medan
13. Direktur BPK RSU Pirngadi Medan di Medan



34/18-04-08 ✓

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 434 /MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUHDI ASIH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- Kedua : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007

MENTERI KESEHATAN,
MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Kadriah Supari, Sp.JP(K)